

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
NOMOR : HK.02.03/D.XXXII/1007/2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT RATATOTOK BUYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA RSUP RATATOTOK BUYAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi di RSUP Ratatotok Buyat perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1279/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan keputusan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada RSUP Ratatotok Buyat
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
 - b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) .
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 - g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
 - h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik
- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**
- PERTAMA :** Membentuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSUP Ratatotok Buyat yang selanjutnya disebut PPID RSUP Ratatotok Buyat dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** PPID di RSUP Ratatotok Buyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas :

- a. PPID Pelaksana
- b. PPID Pembantu
- c. Bidang Pelayanan Informasi
- d. Bidang Pelayanan Dokumentasi

- KETIGA : Tugas PPID mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPID dan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSUP Ratatotok Buyat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ratatotok
Pada tanggal : 15 November 2024
Direktur Utama Rumah Sakit Umum
Pusat Ratatotok Buyat,



dr. Andrian Widyanto, Sp. OG

Lampiran
Keputusan Direktur Utama
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
Nomor : HK.02.03/D.XXXII/1007/2024
Tanggal : 15 November 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI RSUP RATATOTOK BUYAT

No.	JABATAN	.	JABATAN DALAM DINAS
1	PPID Pelaksana	:	Direktur Utama RSUP Ratatotok Buyat
2	PPID Pembantu	:	- Direktur Perencanaan Keuangan dan Layanan Operasional - Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian - Direktur Medik dan Keperawatan
3	Bidang Pelayanan Informasi		
	a. Koordinator	:	Ketua Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat
	b. Petugas / Anggota	:	Ketua Tim Kerja Pelayanan Medik Ketua Tim Kerja Pelayanan Keperawatan Ketua Tim Kerja Pelayanan Penunjang Staf Humas dan SIMRS
4	Bidang Layanan Dokumentasi		
	a. Koordinator	:	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program, Anggaran dan Evaluasi
	b. Petugas / Anggota	:	Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga Ketua Tim Kerja Organisasi dan SDM Ketua Tim Kerja Penelitian Seluruh Arsiparis

Lampiran
Keputusan Direktur Utama
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Nomor : HK.02.03/D.XXXII/1007/2024
Tanggal : 15 November 2024

URAIAN TUGAS PEJABAT DAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI RSUP RATATOTOK BUYAT

No.	JABATAN	.	URAIAN TUGAS
1	PPID Pelaksana	:	a. pemberian pelayanan informasi publik di RSUP Ratatotok Buyat b. pengumpulan dan penyebarluasan informasi Publik c. pemberian usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan d. penyusunan laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan informasi publik
2	PPID Pembantu	:	membantu PPID Pelaksana dalam melaksanakan penyediaan Informasi Publik
3	Bidang Pelayanan Informasi	:	a. penyampaian laporan tahunan layanan informasi publik RSUP Ratatotok Buyat ke PPID Utama b. penyebarluaskan informasi publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat melalui saluran informasi yang tersedia c. memberikan pelayanan informasi publik termasuk memberikan mediasi sengketa informasi bila terjadi d. melaksanakan administrasi layanan informasi publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik
4	Bidang Pelayanan Dokumentasi	:	a. penyediaan Daftar Informasi Publik b. pendokumentasian informasi publik, mengelola sarana dan prasarana sistem informasi. c. menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana sistem infomasi (website) d. membuat Daftar Informasi Publik e. memutakhirkan informasi publik sesuai dengan jenis informasi yang tersedia